



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 07
Jln. Raya Depok Gg. Subur No. 41 RT. 009/08 Lenteng Agung – Jakarta Selatan Telp. (021) 7864025
JAKARTA

Kode Pos 12610

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 07
Nomor : 25 /PK. 02.00/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SDN
LENTENG AGUNG 07**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **SDN Lenteng Agung 07**

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **SDN Lenteng Agung 07**, yang selanjutnya disingkat **TPPK SDN Lenteng Agung 07** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala **SDN Lenteng Agung 07**.

KEDUA : **TPPK SDN Lenteng Agung 07** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan **SDN Lenteng Agung 07**

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SDN Lenteng Agung 07 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Lenteng Agung 07 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN Lenteng Agung 07 bertanggung jawab kepada Kepala SDN Lenteng Agung 07

KEENAM : Koordinator TPPK SDN Lenteng Agung 07 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN Lenteng Agung 07 dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Selatan 1

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN Lenteng Agung 07 ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 03 Juli 2023

Kepala Sekolah Dasar Negeri
Lenteng Agung 07,

The image shows a circular official stamp of SDN Lenteng Agung 07. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SAMIN, S.Pd.

NIP, 196411011986031011

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Sekolah Dasar Negeri Lenteng Agung 07


Tentang : Tim Pencegahan Dan penanganan Tindakan Kekerasan
Dilingkungan Sekolah
Tahun Pelajaran 2023/2024

Nomor : 25 /PK. 02.00/2023

Tanggal : 03 Juli 2023

No.	Nama	Peran	Unsur	No. Kontak
1	SAMIN, S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	'081283273691
2	INDAH SUSANTI, S.Pd	Ketua	Guru Dan tendik	'081298766178
3	ABDURRAHIM	Sektetaris	Guru Dan Tendik	'081296561998
4	ATRIAH	Anggota	Komite Sekolah	'087884546088

Kepala Sekolah Dasar Negeri
Lenteng Agung 07,


SAMIN, S.Pd.

NIP, 196411011986031011